

PELIMPAHAN HUTANG TERHADAP AHLI WARIS (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)

Abd. Holik¹

¹ Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

*Abd.holik@iaibafa.ac.id

Alamat: Jalan KH. A. Wahab Hasbulloh Gg. II No. 120 A, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: Abd.holik@iaibafa.ac.id

Abstract. *his study analyzes the transfer of a deceased person's debt to heirs from the perspectives of positive law (Indonesian Civil Code) and Islamic law. Under the Indonesian Civil Code, heirs automatically receive the rights and obligations of the deceased, including debts, but have the option to renounce the inheritance, thereby freeing themselves from debt liability. In contrast, under Islamic law, the transfer of debt (hiwalah) is obligatory for those capable of assuming it, and delaying payment by a financially capable individual is considered an act of injustice (zalim). This study aims to compare these two legal perspectives on the responsibility of heirs for the deceased's debts and their implications. Employing a qualitative normative legal research method with a literature review approach, secondary data from the Al-Qur'an, Hadith, Indonesian Civil Code, and relevant legal literature are analyzed. The findings reveal significant differences in approaches between positive law and Islamic law regarding the option of inheritance renunciation and the implications of debt. Islamic law places a stronger emphasis on the absolute obligation to settle debts for the welfare of the deceased, heirs, and creditors, while positive law offers more flexibility to heirs.*

Keywords: *Heirs, Deceased's Debt, Positive Law, Islamic Law, Inheritance.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pelimpahan hutang pewaris kepada ahli waris dari perspektif hukum positif (KUHPerdara) dan hukum Islam. Dalam KUHPerdara, ahli waris secara otomatis menerima hak dan kewajiban pewaris, termasuk hutang, namun memiliki opsi untuk menolak warisan sehingga terbebas dari tanggungan hutang. Sebaliknya, dalam hukum Islam, pelimpahan hutang (hiwalah) wajib diterima oleh pihak yang mampu, dan menunda pembayaran bagi yang mampu dianggap sebagai perbuatan zalim. Studi ini bertujuan untuk membandingkan kedua pandangan hukum tersebut mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris serta implikasinya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, data sekunder dari Al-Qur'an, Hadits, KUHPerdara, dan literatur hukum relevan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pendekatan antara hukum positif dan hukum Islam terkait opsi penolakan warisan dan implikasi hutang. Hukum Islam lebih menekankan kewajiban mutlak untuk melunasi hutang demi kemaslahatan mayit, ahli waris, dan kreditur, sedangkan hukum positif memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada ahli waris.

Kata kunci: Ahli Waris, Hutang Pewaris, Hukum Positif, Hukum Islam, Warisan.

PENDAHULUAN

Pelimpahan hutang pewaris kepada ahli waris merupakan isu yang menimbulkan problematika hukum dalam praktik kewarisan di Indonesia. Dalam

*Corresponding author, Abd.holik@iaibafa.ac.id

konteks hukum positif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa ahli waris memperoleh seluruh hak dan kewajiban pewaris, termasuk hutang, secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia (Pasal 833 KUHPerdata)(Parenanda, 2023). Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini memunculkan dilema, terutama ketika jumlah hutang lebih besar daripada harta peninggalan. Di sisi lain, hukum Islam menempatkan penyelesaian hutang sebagai kewajiban prioritas yang harus dilaksanakan sebelum pembagian warisan(Karimah, 2024). Perbedaan paradigma antara kedua sistem hukum ini memerlukan analisis komprehensif agar diperoleh pemahaman yang utuh tentang kedudukan hutang pewaris terhadap ahli waris.

Fenomena sengketa hutang pewaris semakin relevan dalam masyarakat modern yang kompleks. Perubahan pola kepemilikan harta, meningkatnya praktik kredit, dan keragaman sistem hukum yang berlaku di Indonesia menyebabkan penyelesaian hutang pewaris kerap menimbulkan permasalahan di pengadilan(Moechtar, Valentino, & Wahono, 2020). Banyak kasus di mana ahli waris menolak warisan untuk menghindari tanggung jawab hutang, sehingga kreditur mengalami kerugian. Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, benturan norma antara KUHPerdata, hukum adat, dan hukum Islam semakin mempersulit penyelesaian sengketa tersebut(Ramulyo, 2000). Kondisi ini menuntut adanya kajian yang menimbang kepentingan semua pihak: ahli waris, kreditur, dan keberlangsungan prinsip keadilan.

Dalam perspektif hukum Islam, pelunasan hutang memiliki kedudukan yang sangat penting bahkan mendahului pembagian warisan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa jiwa seorang mukmin tergantung pada hutangnya hingga hutang tersebut dilunasi(HR. Ahmad, dalam Ya'qub, 1999). Konsep **hiwālāh** dalam hukum Islam memungkinkan pengalihan beban hutang kepada pihak lain yang mampu menanggungnya, termasuk ahli waris(Sayyid Sabiq, 1989). Namun, kewajiban melunasi hutang tetap menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan, baik menggunakan harta peninggalan maupun melalui pelimpahan kepada pihak ketiga. Dengan demikian, hukum Islam memandang pelunasan hutang sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan mayit, ahli waris, dan kreditur.

Sementara itu, KUHPerdota memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi ahli waris melalui tiga pilihan: menerima warisan sepenuhnya, menolak warisan, atau menerima warisan dengan syarat inventarisasi (beneficiair)(Moechtar, Valentino, & Wahono, 2020). Fleksibilitas ini memberi perlindungan hukum bagi ahli waris agar tidak terbebani hutang pewaris melebihi nilai harta yang diterima. Namun, celah ini menimbulkan potensi kerugian bagi kreditur ketika semua ahli waris menolak warisan, sehingga tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas pelunasan hutang(Parenanda, 2023). Dengan demikian, terdapat ketegangan normatif antara perlindungan terhadap ahli waris dan kepentingan kreditur.

Kondisi pluralitas hukum di Indonesia semakin menambah kompleksitas persoalan ini. Hukum adat, yang masih berlaku di berbagai daerah, memiliki pendekatan berbeda terhadap pewarisan, termasuk soal pelunasan hutang(Lubis & Simanjuntak, 2000). Bagi masyarakat Muslim, kewarisan biasanya tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan pentingnya melunasi hutang pewaris sebelum pembagian warisan. Sementara itu, bagi masyarakat non-Muslim, KUHPerdota sering dijadikan acuan utama. Perbedaan pendekatan ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama ketika sengketa pewarisan melibatkan pihak-pihak dengan latar belakang hukum yang berbeda.

Urgensi kajian ini semakin tinggi mengingat adanya tren meningkatnya kasus penolakan warisan dalam praktik peradilan agama dan perdata. Penelitian Karimah (2024) menemukan bahwa penolakan warisan seringkali dilakukan bukan semata karena alasan nilai hutang yang besar, tetapi juga karena ketidaktahuan ahli waris terhadap kewajiban syariat Islam. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat serta perlunya harmonisasi regulasi antara hukum positif dan hukum Islam. Harmonisasi ini penting agar kepentingan semua pihak terlindungi secara adil dan proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif ketentuan pelimpahan hutang pewaris kepada ahli waris menurut KUHPerdota dan hukum Islam. Fokus pembahasan diarahkan pada perbedaan prinsip, implikasi praktis, serta tantangan penerapan kedua sistem hukum tersebut dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Kajian ini diharapkan

dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi hukum ahli waris dan kreditur serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi pewarisan yang lebih adil dan efektif(Kurniawan & Muntaqo, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif. Penelitian hukum normatif menitikberatkan analisis pada norma-norma hukum yang berlaku, doktrin hukum, dan pandangan para ahli terkait pelimpahan hutang pewaris kepada ahli waris(Soekanto, 2015). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah membandingkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai kewajiban ahli waris terhadap hutang pewaris. Dengan demikian, data yang digunakan bukan berupa angka-angka statistik, melainkan norma, kaidah, dan prinsip hukum yang dianalisis secara mendalam.

Jenis penelitian ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan melalui telaah literatur, peraturan perundang-undangan, kitab fikih, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum terkait. Peneliti memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai isu pelimpahan hutang. Sumber hukum primer meliputi KUHPperdata, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, dan Hadits sebagai landasan hukum syariah(Karimah, 2024). Sementara itu, sumber sekunder mencakup hasil penelitian, buku hukum waris, dan jurnal akademik, sedangkan sumber tersier berupa kamus istilah hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman konsep.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Peneliti menelaah dokumen-dokumen hukum, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan terkait kasus sengketa hutang pewaris. Analisis terhadap pasal-pasal KUHPperdata, terutama Pasal 833 dan Pasal 1100, dilakukan secara mendalam dengan membandingkannya terhadap konsep hiwālah dan kewajiban pelunasan hutang dalam hukum Islam(Moechtar, Valentino, & Wahono, 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma hukum positif dan

norma syariah berinteraksi serta memberikan dampak bagi pihak ahli waris dan kreditur.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif-komparatif. Analisis konten digunakan untuk menggali makna norma hukum dan menelusuri esensi prinsip-prinsip yang terkandung dalam teks hukum positif maupun sumber-sumber hukum Islam (Satori & Komariyah, 2009). Sementara itu, analisis deskriptif-komparatif digunakan untuk menelaah persamaan dan perbedaan antara ketentuan hukum positif dan hukum Islam terkait pelimpahan hutang pewaris. Dari hasil analisis ini, peneliti mengidentifikasi titik harmonisasi dan potensi konflik antara kedua sistem hukum.

Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai referensi hukum, fatwa ulama, dan temuan penelitian terdahulu. Triangulasi ini bertujuan memastikan keakuratan interpretasi terhadap norma hukum dan menghindari bias dalam penarikan kesimpulan (Kurniawan & Muntaqo, 2024). Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi bagi upaya harmonisasi hukum positif dan hukum Islam dalam konteks kewarisan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelimpahan Hutang Pewaris Perspektif KUHPerdato dan Hukum Islam

Berdasarkan hukum perdata berlaku Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa ‘para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal’. Sehingga ahli waris tidak hanya akan mendapatkan harta warisan saja melainkan ia akan diwajibkan untuk melunasi semua hutang-hutang pewaris. Hakekat dalam KUHPerdato bahwa hutang-hutang si pewaris beralih pula kepada ahli waris juga menentukan bahwa para ahli waris dapat menghindarkan peralihan itu dengan jalan menerima atau menolak warisan atau menerima dengan syarat, yaitu menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang si pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu (Moechtar, Valentino, & Wahono, 2020).

Dengan demikian KUHPerdota mengenal 3 macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan, yakni: Ia dapat menerima harta warisan seluruhnya menurut hakekat tersebut dari KUHPerdota, termasuk seluruh hutang si pewaris. Ia dapat menolak harta warisan dengan akibat bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu tentang pengurusan harta warisan itu. Ia dapat menerima harta warisan dengan syarat bahwa harus diperinci barang-barangnya dengan pengertian bahwa hutang-hutang hanya dapat ditagih sekedar harta warisan mencukupi untuk itu.

Oleh karena pemilihan satu dari tiga sikap tersebut di atas dapat berpengaruh besar terhadap ahli waris, maka oleh KUHPerdota kepada mereka secara tegas diberi kesempatan untuk berpikir dahulu sebelum memilih salah satu sikap itu. Hak-hak berpikir ini diatur dalam pasal 1023 sampai pasal 1029 KUHPerdota.

Dalam pasal 1100 KUHPerdota yang berbunyi “kewajiban melakukan pembayaran tersebut dipikul secara perseorangan, dan masing-masing menurut jumlah besar bagiannya, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak-hak para berpiutang atas seluruh harta peninggalan selama harta itu belum terbagi dan tidak pula mengurangi pula hak-hak para berpiutang hipotik”.

Ketentuan pasal 1100 KUHPerdota dan pasal 1104 harus dilaksanakan dengan mengingat kepada beberapa syarat, yaitu pertama, bahwa ahli waris yang lain baru wajib turut memikul kelebihan tanggungan ahli waris yang melunasi hutang, kalau hutang yang dilunasi hutang warisan; kedua, pasal 1104 KUHPerdota baru diterapkan kalau ada ahli waris yang pada saat pelunasan hutang warisan jatuh pada keadaan tidak mampu. Maksudnya kalau sampai terjadi, bahwa pada saat ahli waris yang menerima benda warisan dalam keadaan memikul beban melunasi hutang warisan dan ahli waris yang lain dalam keadaan mampu, tetapi karena kelalian ahli waris itu, ahli waris yang lain tidak segera ditagih sehingga dikemudian hari karena perubahan keadaan pada waktu ditagih, ahli waris tersebut jatuh dalam keadaan tidak mampu, maka resiko itu tidak bisa dilimpahkan kesemua ahli waris yang lain bersama-sama dengan ahli waris yang membayar.

Sedangkan untuk pelimpahan atau peralihan hutang didalam hukum Islam dinamakan *hiwālah*, yakni pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan

pemindahan beban hutang dari *mūhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *mūhal* 'alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

Jika ada seseorang yang berhutang meng-*hiwālah*-kan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima *hiwālah* tersebut dan hendaknya ia menagih kepada orang yang di-*hiwālah*-kan (*mūhal* 'alaih). Dengan demikian, orang pertama yang berhutang tadi tidak diwajibkan untuk membayar hutangnya, sebab hutang tersebut telah beralih kepada orang yang menanggungnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima *hiwālah* adalah wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi orang mengutangkan (*mūhal*) menerima *hiwālah*. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima *hiwālah* itu adalah sunnah. Jadi, sunnah hukumnya menerima *hiwālah* bagi *mūhal*. Karena hal ini didasari oleh sebuah hadits imam Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw, bersabda:

مَظْلُ الْعَيِّ ظَلَمٌ فَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu.”

Didalam hukum Islam *hiwālah* seringkali dikaitkan dengan adanya *ḍāman* (jaminan) dan *kafālah* (tanggungan). Jika dilihat dari pengertian keduanya, maka kedua hal tersebut fungsinya sama dengan *hiwālah*. Karena *ḍāman* dan *kafālah* adalah adanya suatu jaminan untuk menanggung semua hak dan kewajiban untuk memenuhi tanggungan orang lain.

Didalam pembahasan warisan baik secara KUHPerdota maupun hukum Islam ada beberapa hak dan kewajiban bagi ahli waris yang menerima warisan. Diantara salah satunya adalah ahli waris diwajibkan melunasi semua hutang-hutang pewaris hutang yang semasa pewaris masih hidup. Hutang tersebut akan dilunasi dengan menggunakan harta peninggalan si pewaris. Akan tetapi, jika masalah yang akan timbul adalah hutang lebih besar dari pada harta warisan, maka secara KUHPerdota memberikan suatu jalan kepada ahli waris untuk mengambil sikap penolakan warisan. Sehingga ahli waris tidak akan tahu menahu tentang pembagian harta warisan, dan juga ahli waris yang menolak warisan tersebut tidak akan dibebani dengan adanya semua hutang-hutang si pewaris. Dalam hal ini sedikit berbeda

dengan hukum Islam yang mempunyai konsep peralihan hutang terhadap ahli waris ataupun orang lain yang mampu untuk menanggung semua hutang dari pewaris tersebut. Sebab, hutang adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang yang berhutang untuk melunasi semua hutang-hutangnya (Karimah, 2024).

Implikasi Hutang Pewaris Terhadap Ahli Waris

Suatu sebab pasti ada akibat, sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan sedikit banyak akan menimbulkan dampak terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut, baik dampak yang timbul dari perbuatan tersebut berupa dampak positif maupun berupa dampak yang negatif. Berkenaan dengan hutang kepada sesama manusia, perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat-akibat buruk diantaranya adalah menggoncangkan pikiran, mengganggu ketenangan dan ketenteraman jiwa, sebagaimana hadits riwayat Ahmad dan lain-lain yaitu Rasulullah SAW telah memperingatkan, bahwa: *“Jiwa orang mu'min tergantung kepada hutangnya, hingga hutang itu dilunasi”*. Selain itu, dapat merugikan nama baik keluarga, karena terganggu oleh tagihan-tagihan hutang.

Selain dua hal di atas, hutang yang besar dapat menghambat usaha orang lain. Pihak yang memberi hutang dapat mengalami kemacetan usaha, karena kapitalnya tertahan di tangan orang yang berhutang. Dan pada puncaknya, menurut Hamzah Ya'qub, hutang besar yang tak sanggup dibayar dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan, misalnya dengan mencuri, menipu, bunuh diri, dan sebagainya (Ya'qub, 1999).

Dengan adanya sikap pelimpahan hutang yang dilakukan oleh ahli waris, ini akan berpengaruh terhadap orang yang berpiutang. Sebab dengan adanya pelimpahan hutang yang dilimpahkan terhadap ahli waris. Pihak berpiutang akan merasa tenang karena harta yang di pinjam oleh pewaris akan kembali dengan adanya orang yang mau menanggung semua hutang-hutang pewaris untuk dilunasi oleh orang yang menanggungnya.

Didalam shahih bukhari:

حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنائز ليصلي عليها فقال (هل عليه من دين) . قالوا لا فصلى عليه ثم أتى بجنائز أخرى فقال (هل عليه من دين) . قالوا نعم قال (صلوا على صاحبكم) . قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه.

Artinya: “Ketika Rasulullah mendatangi jenazah untuk mensholati jenazah tersebut. Kemudian Rasul pun bertanya “apakah ia memiliki hutang?” kemudian mereka menjawab “tidak”. Lalu Rasul mensholati mayit tersebut. Kemudian Rasul mendatangi jenazah yang lain, lalu Rasul bertanya “apakah ia memiliki hutang?” lalu, mereka menjawab “iya”. Kemudian, Rasul berkata “shalatilah saudara kalian”. Abu Qatadah berkata; “aku menanggung hutangnya ya Rasulullah”. Kemudian Rasul pun mensholati mayit tersebut.”

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa: Rasul tidak akan mau untuk menshalati seorang jenazah sedangkan ia meninggal dunia dengan masih meninggalkan tanggungan berupa hutang. Hutang merupakan kewajiban di dunia yang harus diselesaikan di dunia, sedangkan orang yang mengulur-ulur waktu untuk melunasi pembayaran hutang itu sudah merupakan perbuatan yang zalim. Hutang merupakan salah satu perbuatan yang dapat merugikan bagi pihak yang menghutangkan. Sehingga pelimpahan hutang harus beralih kepada ahli waris dengan alasan karena lebih maslahat. Dengan adanya tanggungan di dunia berupa hutang, maka si mayit akan dimintai pertanggung jawaban yakni berupa siksaan dari Allah SWT.

Dengan demikian, secara tidak langsung, terdapat perintah untuk menerima pelimpahan hutang mayit bagi ahli waris mengingat Rasul tidak berkenan untuk menyalati mayit yang memiliki hutang. Dan ketika hutang mayit telah terlimpahkan pada ahli waris, secara rasional dan logis memiliki implikasi positif terhadap pihak penghutang, mayit dan ahli waris. Pihak penghutang selaku penolong ketika menghutangi tidak merasa dirugikan ketika hutangnya diambil alih oleh ahli waris mayit. Sedangkan si mayit tidak memiliki beban di akhirat dan ahli waris tidak memiliki beban psikologis atas hutang-hutang si mayit tersebut (Kurniawan & Muntaqo, 2024).

Berbuat baik kepada kedua orang tua, hukumnya wajib 'ain. Artinya, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Barang siapa yang tidak berbakti dan taat kepada kedua orang tua, maka ia berdosa, sebaliknya, barang siapa yang taat dan bakti kepada keduanya, maka ia berpahala dengan pahala yang sangat besar.

Diantara kewajiban seorang anak terhadap orangtuanya setelah orangtua meninggal dunia adalah melaksanakan janji-janji yang belum dipenuhinya dan melunasi hutang-hutangnya, Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. dalam

sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu 'Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi ra., bahwa Abu 'Usaid berkata: "Ketika kami sedang berada di dekat Rasulullah, tiba-tiba seorang lelaki dari Bani Salamah datang kepada beliau, lalu dia berkata: 'Wahai Rasulullah, masih adakah (kewajiban) berbakti kepada kedua orangtuaku setelah keduanya meninggal dunia?' Rasulullah SAW. pun menjawab: 'Ya (masih ada), yaitu mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, melaksanakan janji keduanya setelah keduanya meninggal dunia, membina silaturahmi dengan saudara-saudaranya dan memuliakan sahabat keduanya'." (HR. Abu Daud)¹

Hadits ini jelas menegaskan bahwa upaya untuk melaksanakan janji-janji yang pernah diucapkan oleh orangtua semasa hidupnya namun belum sempat dilaksanakannya hingga ajal menjemputnya, merupakan kewajiban anaknya, bahkan dikategorikan sebagai upaya untuk berbakti kepada orangtua setelah dia meninggal dunia. Termasuk ke dalam kategori melaksanakan janji orangtua tersebut adalah melunasi hutang-hutangnya. Ini merupakan satu hal yang sangat penting karena menyangkut nasib orangtua di akhirat nanti (Meliala, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pelimpahan hutang pewaris kepada ahli waris memiliki perbedaan mendasar antara ketentuan KUHPerdara dan hukum Islam. KUHPerdara menempatkan ahli waris sebagai pihak yang memperoleh hak sekaligus kewajiban pewaris, namun memberikan fleksibilitas melalui tiga pilihan: menerima warisan penuh, menerima dengan inventarisasi, atau menolak warisan sama sekali. Fleksibilitas ini melindungi ahli waris dari risiko hutang melebihi aset warisan, tetapi berpotensi merugikan kreditur jika semua ahli waris menolak warisan. Sebaliknya, hukum Islam memandang pelunasan hutang sebagai kewajiban mutlak yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan, baik menggunakan harta peninggalan maupun melalui mekanisme hiwālah. Pendekatan ini memprioritaskan kemaslahatan bersama, memastikan hak kreditur terpenuhi, dan melindungi martabat mayit di akhirat. Perbedaan paradigma ini menunjukkan adanya potensi disharmoni antara sistem

¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, Kitab al-Adab, Bab Birr al-Walidain, Hadits No. 5142

hukum positif dan syariat Islam, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan adanya harmonisasi regulasi antara KUHPerdota dan hukum Islam, khususnya melalui penguatan aturan turunan atau pembaruan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar prinsip keadilan bagi semua pihak dapat tercapai. Perlu pula disosialisasikan pemahaman hukum kewarisan kepada masyarakat, terutama terkait kewajiban pelunasan hutang dalam perspektif syariah dan hak-hak ahli waris dalam sistem perdata. Selain itu, pengadilan agama dan perdata diharapkan memiliki pedoman teknis yang lebih jelas dalam memutus sengketa pelimpahan hutang pewaris agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengkaji model integrasi norma syariah dan hukum positif yang tidak hanya melindungi kepentingan ahli waris, tetapi juga menjamin hak kreditur. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis dalam perumusan kebijakan pewarisan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. D. (2004). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2001). *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Waris Menurut Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Fikri, M. Muhammad Muslim & Fajar Ainol Yakin. (2025). All Because of Love or Because of Neglect? Fuel Crisis, Religious Populist Leadership, and the Failure of Crisis Management in Local Islamic Politics in Jember. *Al Vadaukas: Journal of Education and Islamic Studies*. 1(1).
- Karimah, N. N. (2024). *Praktik Penyelesaian Hutang Pewaris oleh Ahli Waris pada Masyarakat Betawi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Cipadu Jaya, Kota Tangerang)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kurniawan, P., & Muntaqo, F. (2024). *Tanggung Jawab Ahli Waris yang Menolak Waris terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Pewaris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*. Lex LATA.
- Lubis, S. K., & Simanjuntak, K. (2000). *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meliala, A. N. (2018). *Pokok-pokok Hukum Waris (Cetakan ke-3)*. Jakarta: Sinar

Grafika.

- Moechtar, O., Valentino, B., & Wahono, D. (2020). Kajian komparatif lembaga penolakan waris dalam perspektif hukum waris adat dan Islam. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 291-301.
- Parenanda, J. (2023). Penolakan Menjadi Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara. *Varia Hukum*, 5(1), 35-51.
- Ramulyo, M. I. (2000). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satori, D., & Komariyah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sayyid Sabiq. (1989). *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Thalib, S. (1981). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ya'qub. Hamzah. (1999). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.